



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi risiko bencana kebakaran yang sesuai dengan tatanan nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya upaya penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara sistematis, terencana, terkoordinasi dan terpadu;
- b. bahwa Kabupaten Kebumen sedang menuju pertumbuhan pembangunan dan membutuhkan sebuah perencanaan yang sifatnya terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam menanggulangi kebakaran;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Kabupaten Kebumen, diperlukan pengaturannya dalam suatu peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/M/PRT/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 42);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 26 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 98);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Penanggulangan Kebakaran sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
6. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kagiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
7. Bangunan Perumahan adalah Bangunan Gedung yang peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
8. Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
9. Pencegahan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
10. Penanggulangan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran.
11. Sistem Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
12. Hidran Halaman adalah hidran kebakaran yang berada di luar Bangunan Gedung, dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua koma lima) Inchi.
13. Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan Bangunan Gedung dari kebakaran yang dipasang pada Bangunan Gedung.
14. Sistem proteksi kebakaran pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan

- bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan.
15. Sistem proteksi kebakaran aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti springkler, pipa tegak dan slang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia, seperti alat pemadam api ringan dan pemadam khusus.
 16. Akses pemadam kebakaran adalah akses jalan atau sarana lain yang terdapat pada Bangunan Gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam Bangunan Gedung.
 17. Sarana penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran pada suatu Bangunan Gedung dan lingkungan.
 18. Risiko Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada objek tertentu tempat manusia beraktivitas.

BAB II

OBJEK PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 2

Objek pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran meliputi:

- a. Bangunan Gedung;
- b. Bangunan Perumahan; dan
- c. Bahan Berbahaya.

BAB III

KLASIFIKASI RISIKO BAHAYA KEBAKARAN PADA BANGUNAN GEDUNG

Pasal 3

- (1) Risiko bahaya kebakaran pada Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, didasarkan pada:
 - a. ketinggian Bangunan Gedung;
 - b. fungsi Bangunan Gedung;
 - c. luas Bangunan Gedung; dan
 - d. isi Bangunan Gedung.
- (2) Klasifikasi risiko bahaya kebakaran pada Bangunan Gedung meliputi:
 - a. bahaya kebakaran ringan;
 - b. bahaya kebakaran sedang; dan
 - c. bahaya kebakaran berat.
- (3) Bahaya kebakaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. sedang I;
 - b. sedang II; dan
 - c. sedang III.
- (4) Bahaya kebakaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari:
 - a. berat I; dan
 - b. berat II.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria klasifikasi risiko bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENCEGAHAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Bangunan Gedung
Paragraf 1
Kewajiban Pemilik, Pengguna dan/atau Pengelola

Pasal 4

- (1) Setiap pemilik, pengguna dan/atau pengelola Bangunan Gedung dan lingkungan gedung yang memiliki risiko bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus berperan aktif untuk mencegah bahaya kebakaran.
- (2) Dalam rangka pencegahan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik, pengguna dan/atau pengelola Bangunan Gedung wajib memiliki:
 - a. sarana penyelamatan;
 - b. akses pemadam kebakaran; dan
 - c. proteksi bahaya kebakaran.

Paragraf 2
Sarana Penyelamatan

Pasal 5

- (1) Setiap Bangunan Gedung harus dilengkapi dengan sarana penyelamatan.
- (2) Sarana penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sarana jalan keluar;
 - b. pencahayaan darurat tanda jalan keluar;
 - c. petunjuk arah jalan keluar;
 - d. komunikasi darurat;
 - e. pengendali asap;
 - f. tempat berhimpun sementara; dan
 - g. tempat evakuasi.
- (3) Sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. tangga kebakaran darurat;
 - b. ramp;
 - c. koridor;
 - d. pintu;
 - e. jalan/pintu penghubung;
 - f. balkon;
 - g. saf pemadam kebakaran; dan
 - h. alur lintas menuju jalan keluar.
- (4) Sarana penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik, berfungsi dan siap pakai.
- (5) Sarana penyelamatan jiwa yang disediakan pada setiap Bangunan Gedung, jumlah, ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan keluar harus didasarkan pada luas lantai, fungsi bangunan, ketinggian Bangunan Gedung, jumlah penghuni dan ketersediaan sistem springkler otomatis.
- (6) Tempat berhimpun sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f harus memenuhi persyaratan dan dapat disediakan pada suatu lantai pada bangunan yang karena ketinggiannya menuntut lebih dari satu tempat berhimpun sementara.

Pasal 6

Pada Bangunan Gedung berderet bertingkat paling rendah 2 (dua) lantai harus diberi akses jalan keluar yang menghubungkan antar unit Bangunan Gedung yang satu dengan unit Bangunan Gedung yang lain dan dilengkapi sarana penyelamatan jiwa.

Paragraf 3

Akses Pemadam kebakaran

Pasal 7

- (1) Akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. akses mencapai Bangunan Gedung;
 - b. akses masuk ke dalam Bangunan Gedung; dan
 - c. area operasional.
- (2) Akses mencapai Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. akses ke lokasi Bangunan Gedung; dan
 - b. jalan masuk dalam lingkungan Bangunan Gedung.
- (3) Akses masuk ke dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pintu masuk ke dalam Bangunan Gedung melalui lantai dasar;
 - b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
 - c. pintu masuk ke ruang bawah tanah.
- (4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran; dan
 - b. perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam kebakaran.

Paragraf 4

Proteksi Bahaya Kebakaran

Pasal 8

- (1) Proteksi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. proteksi pasif; dan
 - b. proteksi aktif.
- (2) Proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bahan Bangunan Gedung;
 - b. sertifikat laik operasi;
 - c. konstruksi Bangunan Gedung;
 - d. kompartemenisasi dan pemisahan; dan
 - e. penutup pada bukaan.
- (3) Proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. alat pemadam api ringan;
 - b. sistem deteksi dan alarm kebakaran;
 - c. sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman;
 - d. sistem sprinkler otomatis;
 - e. sistem pengendali asap;
 - f. lift kebakaran;
 - g. pencahayaan darurat;
 - h. petunjuk arah darurat;
 - i. sistem pasokan daya listrik darurat; dan
 - j. pusat pengendali kebakaran.

Pasal 9

- (1) Bahan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a yang digunakan pada konstruksi Bangunan Gedung harus memperhitungkan sifat bahan terhadap api.
- (2) Sifat bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sifat bakar, sifat penjararan dan sifat penyalaan bahan.

Pasal 10

- (1) Sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b adalah sertifikat laik operasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik.
- (2) Untuk memperoleh sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi.
- (3) Dalam hal di Daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk lembaga inspeksi teknik.

Pasal 11

- (1) Konstruksi Bangunan Gedung dikaitkan dengan ketahanan api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. tipe A;
 - b. tipe B; dan
 - c. tipe C.
- (2) Tingkat ketahanan api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketahanan terhadap keruntuhan struktur, penembusan api dan asap serta mampu menahan peningkatan panas ke permukaan sebelah yang dinyatakan dalam satuan waktu.

Pasal 12

Kompartemenisasi dan pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d harus dari konstruksi tahan api dan disesuaikan dengan fungsi bangunan.

Pasal 13

Penutup pada bukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e baik horizontal maupun vertikal harus dari bahan yang tidak mudah terbakar.

Pasal 14

Alat pemadam api ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai yang dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, yang memuat urutan singkat dan jelas tentang cara penggunaan, dan harus ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau.

Pasal 15

- (1) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b harus disesuaikan dengan klasifikasi risiko bahaya kebakaran.

- (2) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 16

- (1) Sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pipa tegak;
 - b. slang kebakaran;
 - c. hidran halaman;
 - d. penyediaan air; dan
 - e. pompa kebakaran.
- (2) Sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai yang didasarkan pada klasifikasi risiko bahaya kebakaran.
- (3) Ruangan pompa kebakaran harus ditempatkan dilantai dasar atau bismen satu Bangunan Gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (4) Untuk Bangunan Gedung yang karena ketinggiannya menuntut penempatan pompa kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi, ruangan pompa kebakaran dapat ditempatkan pada lantai yang sesuai dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.

Pasal 17

- (1) Sistem sprinkler otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d terdiri dari instalasi pemipaan, penyediaan air dan pompa kebakaran.
- (2) Pemasangan sistem sprinkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi Risiko Bahaya kebakaran
- (3) Ruangan pompa harus ditempatkan di lantai dasar atau bismen satu Bangunan Gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (4) Sistem sprinkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam kondisi baik, berfungsi dan siap pakai.
- (5) Bangunan Gedung yang karena ketinggiannya menuntut penempatan ruang pompa kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi ruangan pompa tersebut dapat ditempatkan pada lantai yang sesuai dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.

Pasal 18

- (1) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e harus didasarkan pada klasifikasi Risiko Bahaya Kebakaran.
- (2) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 19

- (1) Lift kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf f dipasang pada Bangunan Gedung menengah, tinggi dan bismen dengan kedalaman lebih dari 10 (sepuluh) meter di bawah permukaan tanah.
- (2) Lift penumpang dan lift barang dapat difungsikan sebagai Lift kebakaran.
- (3) Lift kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 20

- (1) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf g harus dipasang pada sarana jalan keluar, tangga kebakaran dan ruang khusus.
- (2) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam kondisi baik, berfungsi dan siap pakai.

Pasal 21

- (1) Petunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf h harus dipasang pada sarana jalan keluar dan tangga kebakaran.
- (2) Petunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengarah pada pintu tangga kebakaran dan pintu keluar.

Pasal 22

- (1) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf i berasal dari sumber daya utama dan sumber daya darurat.
- (2) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam kondisi baik dan siap pakai dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mampu mengoperasikan sistem pencahayaan darurat;
 - b. mampu memasok daya untuk sistem penunjuk arah darurat;
 - c. mampu mengoperasikan sarana proteksi aktif; dan
 - d. sumber daya listrik darurat mampu bekerja secara otomatis tanpa terputus.
- (3) Kabel listrik untuk sistem pasokan daya listrik darurat ke sarana proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggunakan kabel tahan api, tahan air dan benturan sesuai dengan standar kualitas barang.

Pasal 23

- (1) Bangunan Gedung dengan klasifikasi risiko bahaya kebakaran sedang dan berat harus memiliki pusat pengendali kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf j.
- (2) Bangunan Gedung yang luas dan jumlah massa bangunannya memerlukan kelengkapan pusat pengendali kebakaran utama harus ditempatkan pada bangunan dengan risiko bahaya kebakaran Berat II.
- (3) Pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempunyai ketahanan api dan ditempatkan pada lantai dasar dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 24

- (1) Setiap ruangan atau bagian Bangunan Gedung yang berisi barang dan peralatan khusus harus dilindungi dengan instalasi pemadam tertentu.
- (2) Instalasi pemadam tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sistem pemadaman menyeluruh (*total flooding*); dan
 - b. sistem pemadaman setempat (*local application*).

Bagian Kedua
Bangunan Perumahan

Pasal 25

- (1) Setiap pengembang yang membangun kawasan perumahan wajib menyediakan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Setiap Bangunan Perumahan dengan luas paling sedikit 1000 (seribu) meter persegi harus memasang paling kurang 1 (satu) titik hidran atau bak penampungan air paling sedikit 16 (enam belas) meter kubik.
- (3) Bangunan Perumahan lainnya yang mempunyai 4 (empat) lantai ke atas harus dipasang sistem alarm kebakaran otomatis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana dan sarana kebakaran di Bangunan Perumahan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Bahan Berbahaya

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang menyimpan dan/atau memproduksi Bahan Berbahaya wajib:
 - a. menyediakan alat isolasi tumpahan;
 - b. menyediakan sarana penyelamatan, proteksi pasif dan proteksi aktif;
 - c. menginformasikan daftar Bahan Berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi; dan
 - d. memasang plakat dan/atau label “Bahan Berbahaya”.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan khusus yang mengangkut Bahan Berbahaya wajib:
 - a. menyediakan alat pemadam api ringan dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan risiko bahaya kebakaran; dan
 - b. memasang plakat/tulisan “Bahan Berbahaya”.

BAB V
PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 27

- (1) Alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat harus dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat dipungut retribusi.
- (3) Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh pihak ketiga sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah melakukan pengesahan atas pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut.
- (4) Pihak ketiga yang telah melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan hasil pemeriksaan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian.
- (5) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan atas dokumen hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dan/atau dilakukan pemeriksaan kembali atas alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa secara acak.

- (6) Pelanggaran pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan lisan; dan
 - b. peringatan tertulis.

Pasal 28

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) meliputi:

- a. pemeriksaan dalam jangka 6 (enam) bulan; dan
- b. pemeriksaan dalam jangka 12 (dua belas) bulan.

BAB VI PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu Persiapan Penanggulangan

Pasal 29

- (1) Dalam upaya penanggulangan bahaya kebakaran, di tingkat kecamatan dan di tingkat desa/kelurahan dapat dibentuk Satuan Relawan Kebakaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Satuan Relawan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penanganan Pemadaman Kebakaran

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang berada di lokasi kebakaran dan/atau mengetahui terjadinya kebakaran berpartisipasi aktif dalam penanggulangan bahaya kebakaran sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi terjadinya kebakaran.
- (2) Partisipasi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan aktifitas pemadaman awal;
 - b. melaporkan kejadian kebakaran pada BPBD dan/atau pos pemadam kebakaran terdekat; dan
 - c. menjaga ketertiban/keamanan di lokasi kebakaran.

Pasal 31

- (1) Pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga, Satuan Relawan Kebakaran, Perlindungan Masyarakat, Kepala Desa/Lurah/Camat, serta instansi terkait yang berada di lokasi kebakaran melakukan tindakan penanggulangan bahaya kebakaran dan pengamanan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran.
- (2) Tanggung jawab dan kewenangan penanggulangan bahaya kebakaran beralih kepada petugas pelaksana pemadaman setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran.
- (3) Pejabat yang berwenang melaksanakan pemeriksaan pendahuluan setelah kebakaran dapat ditanggulangi/dipadamkan.

- (4) Pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut oleh Institusi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Dalam mencegah menjalarnya kebakaran, pemilik dan/atau pengelola/pengguna bangunan/pekarangan harus memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk:

- a. memasuki bangunan/pekarangan;
- b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;
- c. memanfaatkan air dari kolam renang dan hidran halaman yang berada dalam daerah bahaya kebakaran;
- d. merusak/merobohkan sebagian atau seluruh bangunan; dan
- e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.

Bagian Ketiga Penanganan Antar Wilayah

Pasal 33

- (1) Penanggulangan bahaya kebakaran yang terjadi di perbatasan wilayah Daerah dengan Kabupaten Purworejo, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Wonosobo ditanggulangi bersama berdasarkan prinsip kerjasama.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

Masyarakat harus berperan aktif dalam:

- a. melakukan upaya penanggulangan kebakaran di lingkungannya;
- b. membantu melakukan pengawasan, penjagaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya;
- c. melaporkan terjadinya kebakaran; dan
- d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran.

BAB VIII PENGENDALIAN

Pasal 35

- (1) Setiap perencanaan teknis dan pelaksanaan pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa pada bangunan harus mendapat rekomendasi Bupati, atau pejabat yang ditunjuk setelah diadakan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang.
- (2) Dalam hal pemeriksaan petugas berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat ketentuan-ketentuan yang belum dipenuhi, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan untuk menunda dan/atau melarang penggunaan suatu bangunan sampai dengan dipenuhinya persyaratan teknis proteksi kebakaran.

Pasal 36

- (1) Setiap bangunan yang disyaratkan harus mempunyai instalasi proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa harus dimohonkan pemeriksaan kepada Kepala BPBD secara berkala setiap tahun berkaitan dengan kelengkapan dan kesiapan sarana penanggulangan kebakaran, sarana penyelamatan jiwa, dan hal-hal lain yang berkaitan langsung dengan usaha penanggulangan kebakaran.
- (2) Bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan telah memenuhi persyaratan mendapat sertifikasi laik pakai yang dikeluarkan Bupati atau pejabat yang ditunjuk
- (3) Bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan belum memenuhi persyaratan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk membuat rekomendasi agar dilakukan perbaikan.
- (4) Sertifikat laik pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan daftar kelengkapan dan kesiapan sarana penanggulangan kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa yang telah ada.
- (5) Rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi saran perbaikan untuk kelengkapan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan jiwa serta tenggang waktu perbaikan untuk mendapatkan sertifikat laik pakai.

BAB IX
PEMBINAAN

Pasal 37

Pemerintah Daerah melalui BPBD melakukan pembinaan kepada pemilik, pengguna dan/atau pengelola Bangunan Gedung, pengembang perumahan, penyimpan Bahan Berbahaya, satuan relawan kebakaran, dan masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pemilik, Pengelola dan/atau Penanggung jawab pembangunan yang sudah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun diwajibkan untuk mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 10 Februari 2016
Pj. BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMAD ARIEF IRWANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 10 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

I. UMUM

Kebakaran merupakan salah satu dari bentuk kecelakaan yang merugikan baik secara materiil maupun immaterial, karena kecelakaan ini dapat menghilangkan barang, bangunan, harta, bahkan nyawa manusia. Jika dipandang dari sudut industri, kecelakaan ini berakibat dapat menghentikan proses produksi atau aktivitas yang menimbulkan kerugian secara finansial yang cukup besar terhadap perusahaan terkait. Seringkali jika terjadi kebakaran orang akan sibuk menyelamatkan diri dan barang pribadi, daripada menghentikan sumber terjadinya kebakaran. Hal seperti ini sangat disayangkan, karena keadaan tersebut akan membuat kebakaran menjadi lebih besar tanpa adanya penanganan. Jadi diperlukan sistem penanggulangan pemadam kebakaran baik aktif maupun pasif untuk mencegah, menanggulangi, dan menghentikan kebakaran.

Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran merupakan salah satu wujud upaya perlindungan kepada masyarakat. Upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dapat berjalan optimal apabila ada peranan yang sinergis antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Upaya peningkatan pelibatan masyarakat untuk ikut berpartisipasi bersama-sama petugas pemadam kebakaran dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran mutlak dilakukan, karena tanpa keterlibatan masyarakat sulit bagi Petugas Pemadam Kebakaran dapat secara optimal melaksanakan tugasnya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, mengingat sumber daya manusianya yang terbatas.

Dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, tentunya perlu dilakukan upaya pengadaan sarana dan prasarana seperti alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa. Untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan atau pengujian alat-alat tersebut yang digunakan oleh masyarakat.

Salah satu dasar penyusunan Peraturan Daerah ini adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/M/PRT/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mengatur dua aspek, yaitu aspek pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Diharapkan dengan integrasi kedua aspek tersebut, Peraturan Daerah ini dapat secara efektif menjadi dasar bagi implementasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bahaya kebakaran ringan” adalah bahaya kebakaran pada tempat dimana terdapat hanya sedikit barang-barang bahan padat kecuali logam yang dapat terbakar, termasuk perlengkapan, dekorasi dan semua isinya. Tempat yang mengandung bahaya ini meliputi bangunan perumahan (hunian), pendidikan (ruang kelas), kebudayaan, kesehatan dan keagamaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bahaya kebakaran sedang” adalah bahaya kebakaran pada tempat dimana terletak bahan padat kecuali logam yang mudah terbakar dan bahan cair atau gas yang mudah terbakar lebih banyak daripada yang terdapat di tempat yang mengandung bahaya kebakaran ringan. Tempat ini meliputi bangunan perkantoran, rekreasi, umum, dan pendidikan (ruang praktikum).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bahaya kebakaran berat” adalah bahaya kebakaran pada tempat dimana terdapat bahan padat kecuali logam yang mudah terbakar dan bahan cair atau gas yang mudah terbakar, yang jumlahnya lebih banyak dari yang diperkirakan dari jumlah yang terdapat pada bahaya kebakaran menengah. Tempat ini meliputi bangunan transportasi (terminal), perniagaan (tempat pameran hasil produksi, *show room*), pertokoan, pasar raya, dan gudang.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Bangunan Gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran sedang I antara lain: tempat penjualan dan penampungan susu, restoran, pabrik gelas/kaca, pabrik asbestos, pabrik balok beton, pabrik es, pabrik kaca/cermin, pabrik garam, restoran/kafe, penyepuhan, pabrik pengalengan ikan, daging, dan buah-buahan, dan tempat pembuatan perhiasan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Bangunan Gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran sedang II antara lain: penggilingan produk biji-bijian, pabrik roti/kue, pabrik minuman, pabrik permen, pabrik destilasi/penyulingan minyak atsiri, pabrik makanan ternak, pabrik pengolahan bahan kulit, pabrik mesin, pabrik baterai, pabrik bir, pabrik susu kental manis, konveksi, pabrik bohlam dan neon, pabrik film/fotografi, pabrik kertas ampelas, *laundry* dan *dry cleaning*, penggilingan dan pemanggangan kopi, tempat parkir mobil dan motor, bengkel mobil, pabrik mobil dan motor, pabrik teh, toko bir/anggur dan spiritus, perdagangan retail,

pelabuhan, kantor pos, tempat penerbitan dan percetakan, pabrik ban, pabrik rokok, pabrik perakitan kayu, teater dan auditorium, tempat hiburan/diskotik, karaoke, sauna, dan klab malam.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Bangunan Gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran sedang III antara lain: pabrik yang membuat barang dari karet, pabrik yang membuat barang dari plastik, pabrik karung, pabrik pesawat terbang, pabrik peleburan metal, pabrik sabun, pabrik gula, pabrik lilin, pabrik pakaian, toko dengan pramuniaga lebih dari 50 (lima puluh) orang, pabrik tepung terigu, pabrik kertas, pabrik semir sepatu, pabrik sepatu, pabrik karpet, pabrik minyak ikan, pabrik dan perakitan elektronik, pabrik kayu lapis dan papan partikel, dan tempat penggergajian kayu.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Bangunan Gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran berat I antara lain: bangunan bawah tanah/bismen, *subway*, hanggar pesawat terbang, pabrik korek api gas, pabrik pengelasan, pabrik foam plastik, pabrik foam karet, pabrik resin dan terpentin, kilang minyak, pabrik wool kayu, tempat yang menggunakan fluida hidrolik yang mudah terbakar, pabrik pengecoran logam, pabrik yang menggunakan bahan baku yang mempunyai titik nyala 37,9 C (100 F), pabrik tekstil, pabrik benang, dan pabrik yang menggunakan bahan pelapis dengan foam plastik (*upholstering with plastic foams*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan Bangunan Gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran berat II antara lain: pabrik selulosa nitrat dan pabrik yang menggunakan dan/atau menyimpan Bahan Berbahaya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemilik Bangunan Gedung” adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik gedung.

Yang dimaksud dengan “pengguna Bangunan Gedung” adalah pemilik Bangunan Gedung dan/atau bukan pemilik Bangunan Gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik Bangunan Gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Kewajiban menyediakan sarana penyelamatan jiwa dimaksud tidak termasuk bangunan perumahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Ramp” adalah bidang miring yang dipasang sebagai pengganti tangga. Landai memungkinkan pengguna kursi roda, serta orang-orang yang mendorong kereta bayi, kereta, atau benda beroda lain, agar pengguna benda beroda lebih mudah untuk terakses ke dalam sebuah bangunan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “saf pemadam kebakaran” adalah sumur vertical pada Bangunan Gedung yang berisi tangga kebakaran terlindung, dan lobi penghambat asap setiap lantai.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “jalan keluar” pada bangunan berderet bertingkat paling rendah 2 (dua) lantai adalah jalan yang ditempatkan pada bagian atap atau belakang bangunan berderet.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “proteksi pasif” adalah sistem perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan melakukan pengaturan komponen Bangunan Gedung dari aspek arsitektur dan struktur sedemikian rupa sehingga dapat melindungi penghuni dan benda dari kerusakan fisik saat terjadi kebakaran meliputi antara lain bahan Bangunan Gedung, konstruksi Bangunan Gedung, kompartementasi, pintu tahan api, penghenti api (*fire stop*), pelapis tahan api (*fire retardant*), dan lain-lain yang berfungsi untuk mencegah dan membatasi penyebaran kebakaran, asap dan keruntuhan sehingga:

1. penghuni bangunan mempunyai cukup waktu untuk melakukan evakuasi secara aman tanpa dihalangi oleh penyebaran api dan asap kebakaran; dan
2. memberikan kesempatan bagi petugas pemadam kebakaran beroperasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “proteksi aktif” adalah sistem perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan mempergunakan peralatan yang dapat bekerja secara otomatis maupun manual, digunakan oleh penghuni atau petugas pemadam kebakaran dalam melaksanakan operasi pemadaman, selain itu sistem itu digunakan dalam melaksanakan penanggulangan awal kebakaran, meliputi sistem pipa tegak dan selang, sprinkler otomatis, pencahayaan darurat, sarana komunikasi darurat, lift kebakaran, sistem deteksi dan alarm kebakaran, alat pengendali asap, ventilasi, pintu tahan api otomatis dan pusat pengendali kebakaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tipe A” adalah konstruksi yang unsur struktur pembentuknya tahan api dan mampu menahan secara struktural terhadap beban bangunan. Pada konstruksi ini terdapat komponen pemisah pembentuk kompartemen untuk mencegah penjarangan api ke dan dari ruangan bersebelahan dan dinding yang mampu mencegah penjarangan panas pada dinding bangunan yang bersebelahan sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tipe B” adalah konstruksi yang elemen struktur pembentuk kompartemen penahan api mampu mencegah penjarangan kebakaran ke ruang-ruang bersebelahan di dalam bangunan, dan dinding luar mampu mencegah penjarangan kebakaran dari luar bangunan sekurang-kurangnya 2 (dua) jam.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tipe C” adalah konstruksi yang komponen struktur bangunannya dari bahan yang tahan api sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) jam serta tidak dimaksudkan untuk mampu menahan secara struktural terhadap kebakaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “kompartemenisasi” adalah usaha untuk mencegah penjarangan api dengan membuat pembatas dinding, lantai, kolom, balok yang tahan terhadap api untuk waktu yang sesuai dengan potensi bahaya kebakaran yang dilindungi.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “penutup pada bukaan” yaitu bahan tahan api digunakan untuk penutup bukaan seperti jendela, lift, saf pipa, saf kabel dan lain-lain.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

yang dimaksud dengan ruangan atau bagian bangunan yang berisi barang dan peralatan khusus antara lain: ruang arsip, ruang komputer, instalasi listrik, panel listrik, ruang generator, gas turbin, instalasi pembangkit tenaga listrik, ruang khasanah dan bahan kimia.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sistem pemadaman menyeluruh (*total flooding*) adalah sistem pemadaman yang dirancang untuk melepaskan bahan pemadam gas ke ruang tertutup sehingga mampu menghasilkan konsentrasi cukup untuk memadamkan api seluruh volume ruang.

Yang dimaksud dengan sistem pemadaman setempat (*local application*) adalah sistem pemadaman yang dirancang untuk melepaskan bahan pemadam gas langsung terhadap kebakaran yang terjadi di suatu area tertentu yang tidak memiliki penutup ruang atau hanya sebagian tertutup, dan tidak perlu menghasilkan konsentrasi pemadam untuk seluruh volume ruang yang terbakar.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “alat isolasi tumpahan” adalah alat pengisolasi tumpahan bahan apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan tumpahnya bahan-bahan berbahaya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 122